



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan secara elektronik oleh:

xxx, tempat tanggal lahir Tapa, 10 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun II, Desa Popodu, Kecamatan Bulangi Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, **sebagai Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2025 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sww tanggal 03 Januari 2025 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

xxx, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir Panggulo, 22 November 2008, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun II, Desa Popodu, Kecamatan Bulangi Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon suaminya yang bernama:

xxx, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Januari 2006, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Dusun III, Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun 7 bulan yang lalu dan bahkan anak Pemohon telah hamil 32-33 minggu hasil dari hubungannya dengan calon suaminya yang bernama (xxx) dan hasil tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hamil dengan nomor: 445/PKM-BT/1603/XII/2024 pada tanggal 24 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bulango Timur;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung Pemohon berusia 16 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berusia 18 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Timur, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B-249/Kua.30.02.16/Pw.01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024 dengan alasan anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama (xxx) untuk menikah dengan laki-laki bernama (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama xxx dengan calon suaminya bernama xxx, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa permohonan dispensasi kawin ini tanpa mencantumkan nama ayah kandung xxx karena Pemohon dan ayah xxx dahulu menikah tidak tercatat, dan dalam akta kelahiran hanya tertulis anak seorang ibu;

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan keluarga calon suami sempat bersitenggang akibat anak mereka telah hamil akibat perbuatan calon suaminya tersebut. Sehingga hal ini pula telah dimediasi di kantor desa oleh Kepala Desa, dengan hasil calon suaminya tersebut harus bertanggungjawab dengan menikahi anak mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda, apalagi sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah bermusyawarah mengenai rencana pernikahan ini, dan telah setuju tentang rencana pernikahan ini.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama xxx, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orangtuanya yang bernama xxx;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxx;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 tahun 7 bulan lamanya yang lalu dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, bahkan mereka telah khilaf melakukan hubungan layaknya suami istri yang akibatnya anak Pemohon hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap dan telah memikirkan matang-matang untuk menikah;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya ;
- Bahwa sekarang ini calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah siap hidup berumah tangga dengan calon suaminya.

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari calon istrinya bernama xxx;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon yang bernama xxx belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah berpacaran 1 tahun 7 bulan lamanya dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, bahkan mereka telah khilaf melakukan hubungan layaknya suami istri yang akibatnya calon istrinya tersebut hamil 7 bulan;
- Bahwa status calon suami dan anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan; mereka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa sekarang ini calon suami telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan akan bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga setelah menikah dengan xxx;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap lahir bathin untuk berumah tangga dengan calon istrinya.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua dari calon suami anak Pemohon, yakni Rita Habi binti Habi Oputu, atas pertanyaan Hakim, orangtua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama xxx;
- Bahwa mereka sekeluarga dan Pemohon telah sepakat untuk menikahkan xxx dengan xxx;
- Bahwa orangtua dari calon suami anak Pemohon merestui rencana pernikahan xxx dengan anak Pemohon yang masih di bawah umur, dan

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

- Bahwa antara xxx dan xxx tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda, maupun hal-hal yang menyebabkan dilarangnya menikah;
- Bahwa xxx hingga saat ini tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara xxx dengan anak Pemohon tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 750316160230001 tanggal 11 Desember 2023 (Bukti P.1);
2. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Popodu, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango Nomor 474/DPD/512/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-LT-10042015-0002 tanggal 10 April 2015 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama milik xxx yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 1 Tapa Nomor DN-29/D-SMP/K13/24/0002220 tertanggal 11 Juni 2024 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango Nomor B-249/Kua.30.02.16/Pw.01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bulango Timur Nomor 445/PKM-BT/1603/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Konseling yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango Nomor 460/DINSOSP3APPKB-BB/747/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 (Bukti P.7);

B. Saksi

1. xxx (kerabat Pemohon), umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Popodu, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama xxx;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama xxx karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah yaitu usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama xxx sejak 1 tahun 7 bulan lamanya yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon telah hamil 7 bulan. Atas kejadian ini sudah pernah diurus melalui Kepala Desa. Dan keluarga dari calon suami anak Pemohon dan Pemohon bersedia bertanggungjawab dengan menikahkan anaknya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan, yang bisa menghalangi anak Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa hingga saat ini kedua calon mempelai tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun, dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon merupakan anak yang rajin bekerja, dan sekarang bekerja sebagai buruh bangunan dengan

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa Pemohon dengan orangtua calon suami anak Pemohon sudah ada musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan, namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan.

2. **xxx** (kerabat dari calon suami anak Pemohon), umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama xxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama xxx namun tidak diterima oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, yaitu minimal usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama xxx telah berpacaran sejak 1 tahun 7 bulan lamanya yang lalu;
- Bahwa alasan Pemohon akan segera menikahkan anaknya karena perbuatan calon suami anaknya yang telah menghamili anak Pemohon yang saat ini telah masuk usia kandungan 7 bulan. Hal ini pula telah dimediasi melalui Kepala Desa, dan calon suami anak Pemohon tersebut bersedia bertanggungjawab menikahi anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya hingga saat ini tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang ini bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp2.700.000,00

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan merupakan anak yang rajin dan bertanggung jawab;

- Bahwa sudah ada musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan.

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama xxx, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Timur karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon, anaknya, calon suami dan orangtua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami istri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2025/PA.Sww



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi kartu keluarga yang menerangkan bahwa xxx dan xxx adalah orangtua dari xxx. Dengan demikian maka terbukti bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon merupakan orang tua dari xxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang semula sebagai bukti permulaan dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi maka dengan demikian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal KDesa Popodu, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama xxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak Pemohon masih berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama xxx yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 1 Tapa Nomor DN-29/D-SMP/K13/24/0002220 tertanggal 11 Juni 2024. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Timur, terbukti

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama xxx dengan calon suaminya xxx yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Timur, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa surat keterangan hamil atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, menyatakan bahwa anak Pemohon benar-benar telah hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa surat keterangan konseling atas nama xxx dan calon suaminya bernama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial P3APPKB, Kabupaten Bone Bolango, menyatakan bahwa anak Pemohon benar-benar telah melaksanakan konseling dan psikoedukasi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon tersebut diatas telah menerangkan peristiwa yang relevan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya karenanya telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1916 KUHPerdara *juncto* Pasal 306-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak bernama xxx;
2. Bahwa Pemohon dan ayah xxx dahulu menikah tidak tercatat, dan dalam akta kelahiran xxx hanya tertulis anak seorang ibu;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama xxx telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama xxx sejak 1 tahun 7 bulan lamanya yang lalu;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sering melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon sekarang ini telah hamil 7 bulan;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
8. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu yang bertanggung jawab;
9. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
10. Bahwa Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama xxx hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya sehingga anak Pemohon telah hamil. Anak Pemohon dan calon suaminya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxx;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxx;

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H .

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 100.000,00
- Panggilan	Rp. -
- PNBP Relaaas	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2025/PA.Sww